

**KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM
PENGAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM *MANGROVE*
(Studi Di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur,
Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**HIYO LINDA MAARANI
NPM 2216021058**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM *MANGROVE* (Studi di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)

Oleh

HIYO LINDA MAARANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir yang memerlukan upaya pengawasan dan perlindungan secara berkelanjutan. Ekosistem *mangrove* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem *mangrove* memerlukan koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah dan pihak terkait agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi dalam pengawasan *mangrove* masih menghadapi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kelurahan Kota Karang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan proses koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan *mangrove*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), organisasi lingkungan, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan ekosistem *mangrove*. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Malayu S. P. Hasibuan yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin kerja sebagai indikator analisis koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam pengawasan ekosistem *mangrove* telah dilakukan melalui pertukaran informasi dan penanganan laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif karena kegiatan pengawasan bersifat reaktif dan lebih sering dilakukan ketika terdapat laporan kerusakan *mangrove*. Hambatan dalam koordinasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas birokrasi antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis dan kejelasan pembagian tugas agar pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektor, Pengawasan, Ekosistem *Mangrove*

ABSTRACT

STUDY ON CROSS-SECTORAL COORDINATION IN THE SUPERVISION OF MANGROVE ECOSYSTEM PROTECTION

(Study in Karang City, Teluk Betung Timur Village, Bandar Lampung City)

By

HIYO LINDA MAARANI

This research is motivated by the damage and decline in the quality of mangrove ecosystems in coastal areas, which require continuous monitoring and protection. Mangrove ecosystems play an important role in maintaining coastal environmental balance by preventing erosion, providing habitats for marine organisms, and supporting coastal livelihoods. Therefore, protecting mangrove ecosystems requires cross-sector coordination between government agencies and related parties so that supervision can be carried out effectively. However, in practice, inter-agency coordination in mangrove supervision still faces obstacles that affect its effectiveness. This study aims to analyze cross-sector coordination in the supervision mangrove ecosystem protection in the Kota Karang sub-district. The study uses a descriptive method with a qualitative approach to describe the coordination process in mangrove supervision. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from the Environmental Agency (DLH), the Marine and Fisheries Agency (DKP), environmental organizations, and communities involved in mangrove monitoring. This research applies the coordination theory of Malayu S. P. Hasibuan, which includes unity of action, communication, division of labor, and work discipline as indicators of coordination analysis. The results show that coordination in mangrove supervision has been carried out through information exchange and community reports, but it has not been effective because monitoring activities are mostly reactive and conducted after reports of mangrove damage. Obstacles include limited human resources, operational budgets, facilities, bureaucratic complexity between agencies, and socio-economic factors of coastal communities. Therefore, stronger coordination and clearer task division are needed to support more effective mangrove ecosystem monitoring and protection.

Keywords: *Cross-Sector Coordination, Supervision, Mangrove Ecosystem.*

**KAJIAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN
PERLINDUNGAN EKOSISTEM *MANGROVE*
(Studi Di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar
Lampung)**

Oleh

HIYO LINDA MAARANI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA
ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **KAJIAN KOORDINASI LINTAS
SEKTOR DALAM PENGAWASAN
PERLINDUNGAN EKOSISTEM
MANGROVE (Studi di Kota Karang,
Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota
Bandar Lampung).**

Nama Mahasiswa : **Hiyo Linda Maarani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021058**


Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.
NIP. 198307272009121009

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**




Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama

: **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Hiyo Linda Maarani
NPM 2216021058

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Hiyo Linda Maarani, dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 12 Februari 2004. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Rendra dan Ibu Lusia Nova Linda. Peneliti memiliki satu orang adik laki laki, bernama Mohammad Rafa Pratama yang sekarang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2 dengan sekolah yang sama seperti peneliti yaitu SMPN 4 Batam. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Gading Mas Kota Batam yang diselesaikan pada Tahun 2010, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 001 Batam Kota, pada Tahun 2016, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 4 Kota Batam pada Tahun 2019, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 8 Kota Batam di selesaikan pada pertengahan tahun 2022. Pada tahun 2022 Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama peneliti melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, pada tahun 2025, peneliti sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2026 selama 30 hari di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Pada bulan Maret 2026 – September 2026 melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di WALHI Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.”

(Buya Hamka)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Taylor Swift)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”

(Nadin Amizah)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

(Hiyo Linda Maarani)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk: Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ibu saya tercinta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ibu.

Ayah saya yang selalu ada dalam doa. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Kehadiran Ayah tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Karya tulis ini saya persembahkan sebagai bentuk terima kasih untuk Ayah.

Diri saya sendiri, karena mampu berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Sarjana Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka
Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Terimakasih untuk segala yang mendoakan dan mendukung untuk selesainya skripsi ini, semoga kelak Allah menjadikan ini sebagai ladang pahala bagi kita.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Kajian Koordinas Lintas Sektor dalam Pengawasan Perlindungan Ekosistem *Mangrove* (Studi di Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih bu sudah mendengarkan kritik dan saran untuk JIP agar lebih baik lagi kedepannya.

7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing. Terimakasih pak sudah memberikan arahan, kritik saran, kesediaan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan juga arahan yang disampaikan sangat berharga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terimakasih pak atas segala hal yang telah bapak berikan untuk saya, Semoga lelah bapak bisa menjadi ladang pahala bagi semua orang.
8. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP. sebagai Dosen Penguji. Dengan penuh rasa hormat dan bangga peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Maulana. Terimakasih pak sudah bersedia menjadi dosen penguji peneliti, terimakasih pak sudah memberikan kesediaan waktu, kritik, dan saran yang membangun selama keberlangsungan skripsi, semoga kelak lelah bapak bisa menjadi ladang pahala bagi semua orang.
9. Bu Merta dan Mba Wulan selaku Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih sudah memberikan pelayanan yang terbaik demi keberlangsungan administratif peneliti dari Maba – Sarjana.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu semua. Terimakasih pak, bu sudah menjadi guru terbaik demi masa depan peneliti, terimakasih atas ilmu dan jerih payah yang kalian berikan untuk kami para mahasiswa/i kalian semua. Semoga kelak segala hal yang diberikan bapak dan ibu kelak menjadi ladang pahala bagi semua orang.
11. Teristimewa untuk ibuku tercinta, Ibu Lusia Nova Linda. Terima kasih atas segala jerih payah, segala kasih sayang, bahkan segala galanya yang telah ibu berikan kepada peneliti sejak peneliti masih berada dalam kandungan hingga sampai pada titik hari ini, bahkan sampai pada waktu-waktu yang akan datang yang tidak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan ibu. Terima kasih ibuku, karena ibu telah mengusahakan begitu banyak hal untuk peneliti, memberikan kehidupan

yang layak dan menyediakan fasilitas yang terbaik. Terimakasih bu sudah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk dapat keluar dari rumah, untuk merantau, merubah nasib, dan kembali pulang agar dapat mengangkat derajat keluarga kecil kita. Mungkin hari ini saya belum bisa membahagiakan ibu, tetapi percayalah bu, akan saya usahakan dengan apapun untuk bisa membahagiakan ibu. Semoga Allah SWT selalu menjaga ibu, memberikan kesehatan, umur panjang, serta membalas segala kebaikan ibu dengan balasan yang terbaik.

12. Terimakasih kepada papaku, atas kasih sayang, doa, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga papa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan oleh Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan untuk papa.
13. Kepada nyaiku tersayang, sosok yang tidak kalah penting dalam hidup penulis, sosok yang begitu indah dan berarti, bahkan menjadi wanita kedua setelah ibu yang selalu penulis ingin bahagiakan, nyai kini cucumu telah tumbuh dewasa, terima kasih nyai, atas segala dukungan, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus. Kasih sayang dan perhatian nyai menjadi sumber semangat yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran nyai adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis, yang selalu memberikan dorongan di saat lelah dan harapan di saat ragu. Semoga nyai senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
14. Teruntuk adikku tersayang, Mohammad Rafa Pratama, sosok yang tidak kalah penting dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi adik yang begitu baik, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis. Engkau adalah sosok yang penuh kasih, yang tidak pernah menyimpan rasa iri, melainkan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis. Kasih sayang, motivasi, serta doa yang engkau berikan memiliki arti yang besar dalam perjalanan penulis. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesempatan

untuk terus saling berjalan bergandengan bersama, saling mendukung dan membahagiakan satu sama lain.

15. Teruntuk Mangcek Ferry Supriadi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kebaikan yang telah diberikan selama ini. Tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai sosok yang kerap memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan layaknya seorang ayah di saat penulis membutuhkannya. Segala bantuan dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis hingga dapat sampai pada tahap ini.
16. Terima kasih kepada sahabat senasibku, Angelina Oktaviana, yang senantiasa hadir menemani dalam setiap proses perjalanan perkuliahan sejak tahun 2022 hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang selalu menguatkan penulis, terutama di saat-saat sulit. Banyak hal yang tidak dapat penulis ceritakan kepada orang lain, namun dapat penulis bagikan kepadanya, ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga sosok kakak perempuan bagi penulis. Semoga ke depan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan kebahagiaan, serta semoga pertemanan ini tidak berakhir hanya sampai di bangku perkuliahan, melainkan terus berlanjut dengan cerita-cerita indah berikutnya.
17. Terima kasih kepada Dhita Fitriyani, sahabat yang penulis kenal sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan dalam menemani penulis melalui setiap proses dan dinamika selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kehadiranmu sebagai sahabat memberikan banyak arti, baik dalam suka maupun duka, serta menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terima Kasih kepada Natasya Aurelianie, atas segala dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita, keluh kesah, serta berbagai tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu yang selalu memberikan motivasi di saat penulis merasa

lelah dan ragu memiliki arti yang sangat besar dalam perjalanan ini. Tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu ada dalam setiap kondisi, engkau telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Semoga ke depan kita dapat meraih kesuksesan bersama, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap langkah, serta terus saling mendukung, merangkul, dan berjalan berdampingan dalam menghadapi berbagai fase kehidupan.

19. Terimakasih kepada ayukku, Nadia Yulia Putri, yang telah berkontribusi dan banyak membantu penulis selama proses penelitian di Kelurahan Kota Karang. Kehadiran ayuk tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga menghadirkan semangat melalui canda dan tawa yang kita lalui bersama. Dukungan, perhatian, dan kebaikan ayuk menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis. Semoga ayuk selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah, dan semoga setiap kebaikan yang ayuk lakukan menjadi ladang pahala yang terus mengalir serta membawa keberkahan dan kebahagiaan kedepannya.
20. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang pernah menemani penulis dalam setengah perjalanan menyusun skripsi ini, serta menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah selama penulis menjalani kehidupan di kota perantauan ini. Semoga segala harapan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas setiap kenangan yang pernah terukir di kota ini, semoga semuanya tetap menjadi cerita indah yang tersimpan dengan baik.
21. Teruntuk Callista Ratu Fatimah Azzahra, sahabat yang telah menemani penulis selama menjalani program MBKM di Walhi Lampung hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta peran sebagai rekan bertumbuh dalam berbagai situasi. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, serta selalu memberikan semangat dan keyakinan kepada penulis bahwa

setiap tantangan yang dihadapi selama proses skripsi ini akan dapat dilalui dengan baik.

22. Teruntuk Rita Oktaviani, sahabat yang turut kebersamai penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak selalu mudah, serta atas kesediaannya menjadi tempat berbagi cerita, dukungan, semangat, dan keyakinan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal bernilai dan dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.
23. Terima kasih kepada sahabat penulis, Roxy Rosera, yang telah menjadi teman seperjuangan sejak masa sekolah menengah pertama (SMP) hingga penulis berada pada titik ini. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, serta kesetiaan dalam menemani penulis melalui berbagai fase kehidupan. Kehadiranmu sebagai sahabat yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka, memiliki arti yang sangat besar bagi penulis. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, dan kita dapat terus saling mendukung serta bertumbuh bersama dalam setiap langkah ke depan.
24. Terima kasih kepada Nabilla Ramadhani atas kebersamaan yang telah kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan, serta terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang baik di saat penulis berkeluh kesah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dalam setiap langkah kehidupan.
25. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur WALHI Lampung, bang Irfan Tri Musri, sekaligus staff WALHI Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kesempatan, pengalaman, serta bantuan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini. Dukungan, arahan, serta keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

26. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam hidup peneliti dan maaf jika tidak dapat disebutkan tetapi tidak mengurangi terimakasih dan hormat kepada kalian karena sudah melihat tumbuh kembang peneliti di masa-masa tertentu.
27. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah, perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kamu sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Hiyo Linda Maarani kamu Hebat sudah sejauh ini dan saya bangga kepadamu.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 04 Mei 2026

Penulis

Hiyo Linda Maarani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | vii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 12 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Kerangka Konseptual..... | 14 |
| 2.1.1 Definisi Koordinasi..... | 14 |
| 2.1.2 Tujuan Koordinasi | 15 |
| 2.1.3 Bentuk Koordinasi | 17 |
| 2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi..... | 18 |
| 2.2 Konsep Pendukung | 20 |
| 2.2.1 Pengawasan Lingkungan | 20 |
| 2.2.2 Perlindungan Ekosistem <i>Mangrove</i> | 22 |
| 2.2.3 Peran Instansi Pemerintah dalam Koordinasi Pengawasan Lingkungan Pesisir | 23 |
| 2.3 Teori Koordinasi | 25 |
| 2.3.1 Teori Koordinasi (Hasibuan) | 25 |
| 2.3.2 Indikator yang Digunakan | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.3 Relevansi Teori dengan Penelitian..... | 29 |
| 2.4 Kerangka Berpikir..... | 31 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 33 |
| 3.1 Tipe Penelitian..... | 33 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 35 |
| 3.4 Sumber Data..... | 38 |
| 3.5 Informan Penelitian..... | 39 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 1. Wawancara..... | 41 |
| 2. Observasi..... | 42 |
| 3. Dokumentasi..... | 42 |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data..... | 44 |
| 3.8 Teknik Analisis Data..... | 45 |
| 3.9 Uji Keabsahan Data..... | 47 |
| IV. GAMBARAN UMUM..... | 50 |
| 4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Karang..... | 50 |
| 4.2 Gambaran Umum Koordinasi Lintas Sektor..... | 55 |
| 4.3 Gambaran Umum Mekanisme Koordinasi..... | 57 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| 5.1 Kajian Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Perlindungan Ekosistem <i>Mangrove</i> | 59 |
| 5.2 Kajian Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Perlindungan Ekosistem <i>Mangrove</i> | 63 |
| 5.2.1 Kesatuan Tindakan..... | 64 |
| 5.2.2 Komunikasi..... | 84 |
| 5.2.3 Pembagian Kerja..... | 101 |
| 5.2.4 Disiplin Kerja..... | 118 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| VI. SIMPULAN DAN SARAN..... | 136 |
| 6.1 Simpulan..... | 136 |
| 6.2 Saran..... | 137 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 139 |
| LAMPIRAN..... | 142 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2. Informan Penelitian | 40 |
| 3. Triangulasi Indikator Kesatuan Tindakan..... | 78 |
| 4. Triangulasi Indikator Komunikasi..... | 95 |
| 5. Triangulasi Indikator Pembagian Kerja..... | 112 |
| 6. Triangulasi Indikator Disiplin Kerja..... | 130 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Proporsi Luasan <i>Mangrove</i> di Provinsi Lampung | 4 |
| 2. Penampakan Kawasan <i>Mangrove</i> menjadi Tambak Udang di Kota Karang..... | 6 |
| 3. Kerangka Berfikir | 32 |
| 4. Kondisi Terbaru <i>Mangrove</i> Kota Karang..... | 60 |
| 5. Pasal 14, UU 23/2014 | 61 |
| 6. Pasal 63, UU 32/2009 | 70 |
| 7. Pasal 70 & 71, UU 32/2009 | 88 |
| 8. Pasal 14 UU 23/2014..... | 106 |
| 9. Pasal 69, UU 32/2009..... | 123 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| AMDAL | :Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| APH | :Aparat Penegak Hukum |
| DKP | :Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| DLH | :Dinas Lingkungan Hidup |
| GRK | :Gas Rumah Kaca |
| IKLH | :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| KLHK | :Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| KLHS | :Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| LSM | :Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MHA | :Masyarakat Hukum Adat |
| PPLH | :Pusat Penelitian Lingkungan Hidup |
| RPD | :Rencana Pembangunan Daerah |
| RPJMD | :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJPD | :Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| RPPLH | :Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| RTRW | :Rencana Tata Ruang Wilayah |
| RZWP3K | :Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil |
| SLHD | :Status Lingkungan Hidup Daerah |
| UKL-UPL | :Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan |
| UPTD | :Unit Pelaksanaan Teknis Daerah |
| UU | :Undang – Undang |
| WALHI | :Wahana Lingkungan Hidup Indonesia |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesisir merupakan kawasan perbatasan antara lautan dan daratan, oleh karena itu kawasan ini sangat dipengaruhi berbagai proses yang ada di laut maupun di darat. Indonesia merupakan negara kepulauan, negara kepulauan harus kuat dalam mempertahankan ketahanan pesisir pada pulau-pulainya, *Mangrove* merupakan salah satu ekosistem yang tumbuh subur di daerah pesisir, sehingga, penting untuk dijaga dan dilestarikan, guna mempertahankan keseimbangan. Menurut (Saimorsa et al., 2024) Hilangnya hutan bakau (*mangrove*) di suatu wilayah mempunyai dampak langsung dan beragam terhadap organisme di wilayah disekitarnya. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mempunyai hutan *mangrove* dengan luasan 20-25% dari ekosistem *mangrove* dunia. Di Indonesia total luas hutan *mangrove* saat ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KLHK (2022) adalah seluas 3.36 juta Ha. Akan sangat amat disayangkan, apabila potensi besar yang dimiliki oleh negara Indonesia tidak dikelola dengan baik. Ekosistem *mangrove* memiliki peran yang amat krusial dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, *Mangrove* merupakan rumah bagi beranekaragam hayati yang menjadi sumber penghidupan manusia. *Mangrove* bukan hanya berfungsi sebagai penahan abrasi dan gelombang, melainkan juga sebagai penyangga sistem ekologis pesisir (Maryani, 2025). Di Tengah kondisi tersebut, kelestarian ekosistem *mangrove* terancam akibat konversi lahan dan aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti alih fungsi menjadi tambak. Kerusakan ini dapat menjadi pintu dalam meningkatnya abrasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir.

Dalam mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem *mangrove*, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan penting. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk melalui instrumen pengawasan dan pemberian sanksi pelaku pelanggaran. Selain itu, perlindungan *mangrove* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan, termasuk ekosistem *mangrove*, dengan melibatkan peran masyarakat. Lebih lanjut, implementasi teknis pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko serta penguatan peran Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.

Lebih lanjut, dalam konteks tata kelola wilayah pesisir, pemerintah daerah juga berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang menjadi acuan strategis dalam pengaturan ruang laut dan pesisir, termasuk penetapan zonasi perlindungan *mangrove*. Sementara itu, aspek kelembagaan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendistribusikan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan kelautan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan berbagai regulasi tersebut, diharapkan terwujud koordinasi antar lembaga yang mampu menyinergikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengawasan, perlindungan, serta rehabilitasi ekosistem *mangrove* secara berkelanjutan.

Provinsi Lampung memiliki potensi ekosistem *mangrove* yang cukup besar, namun kondisinya menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan dan aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan pemetaan terbaru di Provinsi Lampung, luas ekosistem *mangrove* tercatat sekitar 9.054,9 hektar pada tahun 2023, yang terdiri atas *mangrove* dengan kerapatan lebat seluas 8.520 hektar, kerapatan sedang 358,6 hektar, dan kerapatan jarang 176,3 hektar. dengan hanya ±15,5 hektar berada di Kota Bandar Lampung saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran *mangrove* di ibu kota provinsi relatif kecil dibandingkan daerah lain seperti Lampung Selatan dan Pesawaran, sehingga keberadaannya sangat rentan terhadap kerusakan. (Damsir et al., 2023).

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar dan signifikan, berbagai laporan menunjukkan masih maraknya kerusakan ekosistem *mangrove* di sejumlah wilayah pesisir Bandar Lampung. Salah satunya terjadi di kawasan Kota Karang, Teluk Betung Timur, di mana sekitar 4.000 meter persegi hutan *mangrove* telah rusak akibat abrasi dan aktivitas alih fungsi lahan menjadi tambak udang ilegal (WALHI Lampung, 2023). Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang terkoordinasinya tindakan antar pemangku dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar para pemangku kepentingan guna memperkuat fungsi perlindungan serta pengawasan terhadap ekosistem *mangrove* di wilayah tersebut.



Gambar 1. Proporsi Luasan *Mangrove* di Provinsi Lampung

Sumber: Damsir et al. (2023)

Gambar berikut menunjukkan proporsi luasan *mangrove* di Provinsi Lampung berdasarkan tingkat kerapatannya. Sebagian besar *mangrove* berada pada kategori kerapatan lebat (94,1%), sedangkan sisanya termasuk dalam kategori kerapatan sedang (4,0%) dan jarang (1,9%).

Kota Karang, yang berada di Teluk Betung Timur, merupakan salah satu wilayah di pesisir Kota Bandar Lampung yang mempunyai wilayah ekosistem *mangrove* yang berfungsi melindungi kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung, serta mempunyai fungsi ekologis. Provinsi Lampung sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K, yang mengatur penetapan kawasan konservasi, kawasan lindung pesisir, serta kawasan yang dialokasikan untuk melindungi ekosistem *mangrove*. namun sangat amat disayangkan, wilayah ini menghadapi ancaman terhadap kelestarian *mangrove*. Padahal, berdasarkan zonasi yang ditetapkan dalam RZWP3K, wilayah ini sudah seharusnya menjadi bagian dari pengawasan dan perlindungan, hal ini menjadi bukti bahwa dalam fungsi pengawasan dan perlindungan belum efektif.

Menurut direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, selaku organisasi yang bergerak di bidang lingkungan / LSM “Kondisi ekosistem *mangrove* di Kota Bandar Lampung saat ini sangat terbatas dan kurang mendapatkan perhatian, sehingga kualitas dan keadaannya tergolong memprihatinkan.” Dari laporan WALHI Lampung, wilayah pesisir di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan ekosistem *mangrove* yang cukup serius, sekitar 4.000 meter persegi kawasan *mangrove* di wilayah tersebut rusak akibat abrasi pantai dan alih fungsi lahan menjadi tambak udang secara illegal. Salah satu bentuk nyata ancaman terhadap kelestarian *mangrove* di Kota Bandar Lampung, terjadi di wilayah Kota Karang, Teluk Betung Timur.

Pada tahun 2022, ditemukan kasus perusakan ekosistem *mangrove* oleh seorang warga yang mengalihfungsikan kawasan *mangrove* menjadi tambak udang secara ilegal. Luas kerusakan diperkirakan mencapai 2.500 meter persegi. Aktivitas ini tidak memiliki izin resmi dan dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan pesisir. Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah dan organisasi lingkungan seperti WALHI, hingga akhirnya ditangani oleh APH dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka.



Gambar 2. Penampakan Kawasan *Mangrove* yang dijadikan Tambak Udang di Kota Karang.

Sumber: WALHI Lampung (2023) dalam artikel "Tambak Udang di Tengah Hutan Mangrove Kota Karang, Polda Amankan Satu Pelaku", situs Kirka.co.

Kerusakan ini menjadi peluang meningkatnya bencana ekologis sekaligus mengancam mata pencarian masyarakat pesisir. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan setempat mengaku sudah menandatangani dan menyampaikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pelaku, namun pelaku pada saat itu dinilai mengabaikan teguran tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas ilegalnya. Lurah Kota Karang bersama WALHI Lampung turut ambil bagian melakukan pengecekan lokasi ke area yang rusak. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan setelah adanya laporan dugaan penebangan *mangrove* yang dijadikan tambak udang ilegal. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para pemangku kepentingan sudah seharusnya mengefektifkan pengawasan dan perlindungan *mangrove* di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya pembagian kewenangan yang jelas antar para pemangku kepentingan, hal ini menjadi tumpang tindih yang terjadi (Tobing et al., 2023).

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai instansi teknis yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir, khususnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan perlindungan ekosistem *mangrove* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis semata, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut saling berkoordinasi. Masing masing dinas memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang baik agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih. Sementara itu, diperlukan pula kontribusi dari lembaga seperti WALHI dan Kelurahan Kota Karang dalam bagian kolaborasi pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* sebagai pihak yang memang ahli dibidangnya, guna mendorong dan mengawal kolaborasi ini semakin efektif.

Kerusakan *mangrove* yang berlangsung di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung menunjukkan belum efektifnya mekanisme pengawasan dan perlindungan lingkungan pesisir. Pada praktiknya, perbedaan kewenangan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja antar pemangku sering kali menimbulkan permasalahan koordinasi, seperti kurangnya keselarasan tindakan, lemahnya komunikasi, serta ketidaktegasan dalam pembagian peran. Apabila koordinasi antar pemangku tidak berjalan dengan baik, maka upaya pengawasan terhadap perlindungan ekosistem *mangrove* berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, koordinasi antar lintas sektor ini menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Beragam penelitian terkait pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan perlindungan lingkungan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan agar tata kelola berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian-

kajian terdahulu tersebut menjadi pijakan akademik yang memperkuat urgensi penelitian ini, khususnya dalam mengkaji bagaimana koordinasi antara instansi pemerintah berperan dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*.

Penelitian pertama oleh Sari (2024) membahas koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Objek Wisata Istana Damnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi sudah terbangun, tetapi fokusnya berada pada pengelolaan destinasi wisata budaya, bukan pada pengawasan lingkungan atau ekosistem pesisir. Oleh karena itu, temuan tersebut belum dapat menjelaskan bagaimana koordinasi lintas sektor dilakukan dalam konteks pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Sementara itu, Penelitian ini hadir guna mengisi kekosongan itu dengan memfokuskan kajian pada koordinasi lintas sektor yang berhubungan langsung dengan isu lingkungan pesisir.

Penelitian kedua oleh Budiman dkk. (2023) mengkaji fungsi koordinasi antara DLHK Provinsi Kepulauan Riau dan DLH Kota Tanjungpinang dalam pengawasan hutan *mangrove*. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi sudah berjalan, tetapi masih bersifat situasional, misalnya hanya aktif ketika terjadi kasus kerusakan atau penyusunan RTRW. Selain itu, sosialisasi teknis kepada masyarakat dinilai belum merata. Meskipun penelitian ini relevan dalam konteks pengawasan dan perlindungan *mangrove*, fokusnya berada pada koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi dan kota. Sementara itu, Penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan menelaah koordinasi lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan pengawasan rutin dan perlindungan ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir.

Penelitian ketiga oleh Dhafri (2021) meneliti koordinasi antara DLHK dan BPBD Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi, kesadaran koordinasi, dan kompetensi partisipan dalam intas situasi darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

koordinasi berjalan cukup baik saat penanganan bencana, tetapi belum efektif pada tahap pencegahan karena kurangnya evaluasi dan konsistensi pelaksanaan. Meskipun relevan dari sisi koordinasi instansi pemerintah, penelitian tersebut berfokus pada penanganan krisis kebakaran hutan sehingga belum menjelaskan koordinasi rutin dalam pengawasan ekosistem pesisir. Sementara itu, Penelitian saya mengisi celah ini dengan menelaah koordinasi preventif dan berkelanjutan antar lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*.

Penelitian keempat oleh Santia dan Akmal (2024) mengkaji koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengawasan kawasan lindung Lembah Anai. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi belum efektif karena tumpang tindih kewenangan, lemahnya kesadaran koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun memberikan gambaran penting mengenai tantangan koordinasi lingkungan, fokusnya berada pada kawasan lindung daratan, bukan wilayah pesisir. Sementara itu, Penelitian ini menjadi pembanding penting, dan penelitian ini menawarkan kontribusi pada konteks berbeda yaitu koordinasi beberapa pemangku kepentingan dalam pengawasan ekosistem *mangrove*.

Penelitian kelima oleh Fitrianti dan Nugroho (2021) mengkaji koordinasi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan *mangrove* di Desa Tapak, Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dilakukan melalui komunikasi informal, rapat teknis, dan pembagian tugas. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena pelaksanaan pengawasan belum konsisten, dukungan teknis dan sumber daya kurang memadai, serta masih terdapat tumpang tindih peran antarinstansi. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan aspek pengawasan formal oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menggambarkan secara mendalam mekanisme pengawasan, pola pelaporan, maupun penindakan terhadap kerusakan *mangrove*. Sementara itu, Penelitian ini memperkuat celah tersebut dengan

fokus khusus pada koordinasi teknis dan formal antar para pemangku kepentingan dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di pesisir Kota Karang, Teluk Betung Timur.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Lokasi | Temuan Penelitian |
|----|-------------|-------|--|--------------------|--|
| 1 | Sari | 2024 | Koordinasi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Istana Damnah Kabupaten Lingga | Kabupaten Lingga | Koordinasi antar dinas berjalan melalui komunikasi, kesadaran koordinasi, dan kontinuitas perencanaan, namun terbatas pada pengelolaan wisata budaya dan belum menyentuh konteks pengawasan lingkungan pesisir |
| 2 | Budiman dkk | 2023 | Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam Pengawasan Hutan <i>Mangrove</i> Tanjung Pinang | Kota Tanjungpinang | Koordinasi antar instansi telah dilakukan namun bersifat situasional, belum konsisten, dan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat masih terbatas. |
| 3 | Dhafri | 2021 | Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran | Provinsi Riau | Koordinasi penanggulangan kebakaran mengandalkan |

| No | Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Lokasi | Temuan Penelitian |
|----|-----------------------|-------|--|-----------------------------|---|
| | | | Hutan dan Lahan pada DLHK dan BPBD Provinsi Riau | | komunikasi, kesadaran koordinasi, kompetensi partisipan, dan kontinuitas perencanaan; fokus pada penanganan bencana dan bukan perlindungan pesisir. |
| 4 | Santia & Akmal | 2024 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dalam Pengawasan Kawasan Lindung di Lembah Anai Kecamatan X Koto | Lembah Anai, Sumatera Barat | Koordinasi belum efektif karena tumpang tindih kewenangan, rendahnya kesadaran koordinasi, dan kurangnya SDM dan teknologi; studi fokus pada kawasan lindung darat, bukan pesisir. |
| 5 | Fitrianti dan Nugroho | 2021 | Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan <i>Mangrove</i> di Desa Tapak, Kota Semarang | Kota Semarang | Koordinasi antar dinas sudah dilakukan, namun belum efektif akibat tumpang tindih peran, kurangnya konsistensi pengawasan, dan minimnya dukungan teknis; fokus pada pengelolaan, bukan pengawasan langsung. |

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan masih banyak berfokus pada aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, sementara kajian

mengenai mekanisme koordinasi antar pemangku belum dibahas secara mendalam, khususnya dalam konteks pengawasan kawasan pesisir yang rentan terhadap kerusakan. Penelitian yang ada umumnya bersifat sektoral dan belum menggambarkan hubungan koordinatif yang terstruktur antar pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian terkait peran koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih jelas mengenai efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan serta pengawasan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan literatur baru dan mengembangkan ilmu pemerintahan, khususnya dalam mengkaji bentuk koordinasi antar lintas sektor di tingkat lokal dalam konteks pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi-studi sebelumnya terkait peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam pengawasan ekosistem pesisir, terutama ekosistem *mangrove* yang berperan penting dalam keberlanjutan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan dan pertimbangan bagi pemangku kebijakan daerah dalam merumuskan maupun meningkatkan strategi koordinasi yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap potensi kerusakan lingkungan pesisir, khususnya ekosistem *mangrove*.
- b. Menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki tantangan serupa sebagai contoh penerapan koordinasi antar lintas sektor dalam upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Definisi Koordinasi

Secara normatif koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, serta menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi ialah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain (Riadi, 2021).

Syafrudin (1993, dalam Riadi, 2021) menjelaskan bahwa koordinasi adalah rangkaian kegiatan menghubungi dan menyasikan langkah kerja agar suatu organisasi dapat mencapai sasaran dengan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, definisi ini menunjukkan bahwa setiap instansi perlu memiliki keselarasan langkah dalam menangani permasalahan publik. Sejalan dengan itu, Ndraha (2011, dalam Riadi, 2021) memandang koordinasi sebagai proses kesepakatan bersama yang mengikat berbagai unsur sehingga setiap kegiatan saling mendukung dan tidak menimbulkan konflik dalam pencapaian tujuan. Hal ini relevan dengan kondisi

pengawasan ekosistem *mangrove*, di mana berbagai instansi memiliki kewenangan berbeda yang harus saling menguatkan.

Hasibuan (2011, dalam Riadi, 2021) menegaskan bahwa koordinasi merupakan upaya mengarahkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pekerjaan para bawahan dan unsur manajemen demi mencapai tujuan organisasi. Pemahaman ini menjadi penting ketika diterapkan pada koordinasi antara dinas pemangku yang berkepentingan, dikarenakan memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir. Sementara itu, Handoko (2003, dalam Riadi, 2021) menekankan bahwa koordinasi diperlukan untuk mengintegrasikan tujuan dari unit-unit organisasi yang terpisah. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan *mangrove* tidak hanya bergantung pada tugas masing-masing dinas atau lembaga, tetapi juga pada kemampuan mereka menyatukan tujuan dalam satu kerangka pengawasan yang terpadu.

Selain itu, Handayani (2002, dalam Riadi, 2021) menegaskan bahwa koordinasi merupakan usaha yang sinkron dan teratur guna menciptakan tindakan yang seragam dan harmonis. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut sangat relevan karena pengawasan dan perlindungan *mangrove* menuntut keseragaman tindakan antara DLH dan DKP, baik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan patroli lapangan, maupun penanganan kasus kerusakan. Oleh karena itu, keseluruhan definisi para ahli ini menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi fondasi utama agar upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* dapat berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan mampu menanggapi ancaman kerusakan secara efektif.

2.1.2 Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi dalam organisasi pada dasarnya adalah memastikan bahwa setiap unit kerja dapat bergerak selaras menuju tujuan yang sama.

Ndraha (2011, dalam Riadi, 2021) menjelaskan bahwa koordinasi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi melalui sinkronisasi, penyerasian, dan kesinambungan antar berbagai kegiatan yang saling bergantung. Koordinasi juga berfungsi mencegah konflik serta meningkatkan efisiensi melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, koordinasi membantu membangun iklim kerja yang saling responsif dan antisipatif, sehingga keberhasilan satu unit tidak merusak atau menghambat unit lainnya. Dalam konteks penelitian ini, tujuan tersebut sangat relevan untuk menggambarkan pentingnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan ekosistem *mangrove*, karena para pemangku harus memiliki keselarasan peran dan tindakan agar upaya perlindungan lingkungan pesisir dapat berjalan efektif.

Sejalan dengan itu, Handoko (2003, dalam Riadi, 2021) menegaskan bahwa koordinasi memberikan sejumlah manfaat penting bagi organisasi. Koordinasi yang baik dapat mencegah munculnya perasaan terpisah antarunit, menghindari persepsi bahwa satu bagian lebih penting dari bagian lain, serta meminimalkan potensi pertentangan dalam organisasi. Koordinasi juga membantu mencegah terjadinya kekosongan pekerjaan pada aktivitas tertentu dan menumbuhkan kesadaran antarpegawai untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Manfaat ini sangat relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*, karena keberhasilan pengawasan tidak dapat dicapai jika bekerja secara terpisah atau tanpa komunikasi yang terstruktur. Oleh karena itu, tujuan dan manfaat koordinasi sebagaimana dijelaskan oleh para ahli menunjukkan bahwa koordinasi bukan hanya mekanisme teknis, tetapi juga fondasi penting dalam memastikan kelancaran, keselarasan, dan efektivitas pengawasan lingkungan di Kota Karang, Teluk Betung Timur.

2.1.3 Bentuk Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011, dalam Riadi, 2021), koordinasi dalam organisasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi sama-sama penting untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan efektif, terarah, dan saling mendukung. Koordinasi vertikal merupakan bentuk koordinasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi. Koordinasi ini mencakup tindakan penyatuan, pengarahan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap unit-unit kerja yang berada di bawah kewenangannya. Tujuan koordinasi vertikal adalah memastikan bahwa instruksi dari pimpinan dapat diterjemahkan dengan baik oleh bawahan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai rencana dan tidak keluar dari ketentuan organisasi. Koordinasi vertikal juga penting untuk menjaga keselarasan antara kebijakan strategis yang diambil pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi vertikal terlihat ketika kepala dinas memberi arahan kepada bidang teknis mengenai langkah-langkah pengawasan lingkungan atau penindakan pelanggaran yang harus dilakukan.

Di sisi lain, koordinasi horizontal merupakan koordinasi yang dilakukan antar unit atau instansi yang berada pada tingkat struktural yang sama, dengan tujuan menyatukan tindakan serta mencegah tumpang tindih kewenangan. Hasibuan (2011, dalam Riadi, 2021) membagi koordinasi horizontal menjadi dua bentuk: *interdisciplinary*, yaitu koordinasi antar unit dalam satu organisasi yang memiliki tugas sejenis untuk menjaga konsistensi kerja, dan *inter-related*, yaitu koordinasi antar instansi dengan fungsi berbeda tetapi saling membutuhkan. Bentuk *inter-related* inilah yang relevan dalam pemerintahan, karena instansi dengan kewenangan berbeda harus bekerja sama dalam menangani persoalan publik yang bersifat multidisipliner.

Jenis koordinasi ini relevan untuk menjelaskan hubungan kerja antarinstansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan serta perlindungan ekosistem *mangrove*. Dalam penelitian ini, koordinasi melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta pihak lain seperti organisasi lingkungan dan pemerintah kelurahan yang memiliki peran dalam pengelolaan wilayah pesisir. Meskipun beberapa instansi berada pada tingkat struktural yang sejajar, masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam upaya perlindungan ekosistem *mangrove*. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif agar setiap kebijakan dan tindakan pengawasan dapat berjalan secara terpadu. Dalam konteks ini, koordinasi horizontal menjadi bentuk koordinasi yang penting untuk menggambarkan hubungan kerja antarinstansi dan pihak terkait dalam menangani permasalahan kerusakan *mangrove* di wilayah Kota Karang, Teluk Betung Timur. Tanpa adanya koordinasi yang baik antar pihak, pelaksanaan pengawasan berpotensi berjalan secara terpisah, kurang sinkron, serta dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga upaya perlindungan ekosistem *mangrove* menjadi kurang efektif.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011), ada beberapa faktor yang memengaruhi koordinasi, yaitu sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Kesatuan Tindakan, yaitu kemampuan setiap anggota atau unit organisasi untuk menyelaraskan tugas dan langkah kerjanya dengan unit lain agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kesatuan tindakan ini menuntut adanya pemahaman bersama dan penyesuaian antarunit agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, kesatuan tindakan sangat penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengawasan ekosistem *mangrove*, karena para

pemangku kepentingan harus memiliki arah tindakan yang sama dalam mencegah kerusakan *mangrove* dan menangani pelanggaran di wilayah pesisir Kota Karang.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam membangun koordinasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, sulit bagi unit-unit organisasi untuk saling memahami informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kerja sama. Komunikasi yang lancar memungkinkan adanya penyampaian informasi terkait kebijakan, temuan lapangan, mekanisme pelaporan, hingga tindak lanjut pengawasan. Pada pengawasan dan perlindungan *mangrove*, komunikasi yang kurang antara para pemangku kepentingan dapat menyebabkan keterlambatan respons, ketidaktepatan data, bahkan tumpang tindih tindakan di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi formal maupun informal menjadi fondasi penting dalam koordinasi kedua dinas tersebut.

c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja, yaitu perincian tugas dan tanggung jawab agar setiap individu atau unit memiliki peran yang jelas. Pembagian kerja yang baik mencegah terjadinya duplikasi tugas maupun kekosongan pekerjaan. Dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*, pembagian kerja yang jelas antara para pemangku kepentingan menjadi sangat penting karena para pemangku memiliki kewenangan yang berbeda, DLH berfokus pada pengawasan lingkungan dan penegakan aturan lingkungan hidup, sedangkan DKP memiliki kewenangan teknis pada pengawasan wilayah pesisir, ruang laut, dan sumber daya perikanan. Selain itu, keterlibatan pihak lain seperti organisasi lingkungan dan pemerintah kelurahan juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*. Jika pembagian kerja tidak jelas,

maka potensi tumpang tindih tindakan atau saling menunggu dapat terjadi dan memperlemah efektivitas pengawasan.

d. Disiplin

Terakhir disiplin, yaitu kesediaan anggota organisasi untuk mematuhi peraturan, prosedur, serta norma kerja yang telah ditentukan. Disiplin diperlukan agar pelaksanaan koordinasi berjalan teratur, tepat waktu, dan konsisten. Dalam konteks pengawasan dan perlindungan *mangrove*, disiplin aparatur sangat berpengaruh pada efektivitas koordinasi, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan, konsistensi pelaksanaan patroli, serta ketegasan dalam menindak pelanggaran. Jika disiplin kerja lemah, maka koordinasi antara para pemangku kepentingan akan terhambat dan pengawasan tidak dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang diuraikan Hasibuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi, kejelasan peran, dan komitmen kerja aparatur. Hal ini sangat relevan dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, yang membutuhkan sinergi kuat antara para pemangku kepentingan agar pengawasan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2.2 Konsep Pendukung

2.2.1 Pengawasan Lingkungan

Pengawasan adalah salah satu fungsi utama dalam mengatur organisasi, terutama dalam mengelola lingkungan hidup. Secara umum, Menurut Terry (1960), pengawasan merupakan proses penting untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan bukan hanya berperan sebagai pengendali, melainkan juga berperan dalam mekanisme evaluatif terhadap pelaksanaan kegiatan yang

sudah direncanakan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pengawasan merupakan hal yang penting untuk disoroti, agar jalannya program dan kebijakan tetap sesuai dengan jalur yang telah disepakati.

Senada dengan itu, Siagian (2008) juga mempertegas bahwa pengawasan ialah proses pemantauan terhadap seluruh aktivitas organisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya, pengawasan tidak hanya bersifat korektif ketika terjadi penyimpangan, tetapi juga preventif agar pelaksanaan program tetap dalam koridor yang tepat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Pengawasan menjadi elemen krusial karena fungsi lingkungan sangat berkegantungan dengan ketepatan serta keberlanjutan implementasi kebijakan. Sebagai bagian dari sistem alam yang kompleks serta rentan terhadap kerusakan, area *mangrove* membutuhkan pengawasan yang ketat guna menghindari kerusakan akibat konversi lahan, pencemaran, hingga eksploitasi yang berlebihan.

Secara yuridis, pengawasan lingkungan juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 71 UU tersebut, mencetuskan dimana pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, pengawasan lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, serta partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran lingkungan. Dalam implementasinya, pengawasan lingkungan dibagi menjadi dua bentuk utama, sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilaksanakan sebelum adanya kerusakan, dengan

tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya kerusakan yang berlangsung untuk mengevaluasi hasil dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Kedua jenis pengawasan tersebut idealnya saling melengkapi. Pengawasan preventif bertindak sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sedangkan pengawasan represif menjadi penegak aturan dan pengembalian fungsi lingkungan ketika pencegahan tidak berhasil atau diabaikan. Dalam hal ini, membuktikan bahwa dalam praktik pelaksanaan pengawasan lingkungan memerlukan sinergi antar lembaga.

2.2.2 Perlindungan Ekosistem *Mangrove*

Ekosistem *mangrove* merupakan sistem kehidupan yang khas dan terbentuk di wilayah pesisir yang secara langsung dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Santoso (2000), ekosistem ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta interaksi di antara makhluk hidup itu sendiri. Vegetasi *mangrove* memiliki adaptasi khusus, seperti akar napas dan kemampuan menyaring garam, sehingga dapat hidup di daerah transisi antara darat dan laut yang tidak dapat ditempati vegetasi lain. Secara ekologis, *mangrove* berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, menahan intrusi air laut, menstabilkan sedimen, serta menyediakan habitat bagi berbagai biota seperti ikan, udang, kepiting, dan burung. *Mangrove* juga berperan sebagai *spawning ground*, *nursery ground*, dan *feeding ground* yang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, keberadaannya sangat rentan terhadap aktivitas manusia, terutama alih fungsi lahan menjadi permukiman, kawasan industri

pesisir, maupun konversi menjadi tambak, yang menyebabkan berkurangnya tutupan *mangrove* dan meningkatnya risiko abrasi.

Perlindungan ekosistem *mangrove* bertujuan menjaga fungsi ekologis dan sosial- ekonominya. Upaya perlindungan tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga meliputi pengawasan, penegakan hukum, dan rehabilitasi kawasan yang telah terdegradasi. Strategi perlindungan dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti penetapan kawasan konservasi (cagar alam, taman nasional, dan sabuk hijau), penerapan zonasi pemanfaatan ruang pesisir melalui RZWP3K, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian *mangrove* agar perlindungan lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlindungan *mangrove* membutuhkan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan, mengingat pengelolaan pesisir melibatkan aspek darat dan laut secara bersamaan. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku perusakan, seperti penebangan ilegal atau konversi *mangrove* menjadi tambak tanpa izin.

2.2.3 Peran Instansi Pemerintah dalam Koordinasi Pengawasan Lingkungan

Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam pengawasan perlindungan ekosistem *mangrove*. DLH berfungsi sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengawasan lingkungan, termasuk pemantauan kualitas lingkungan, pemeriksaan ketaatan izin lingkungan, serta penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran berupa pencemaran atau perusakan lingkungan. Tugas ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pengawasan dan penindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara itu, DKP memiliki peran strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan

sumber daya kelautan. DKP bertanggung jawab terhadap penataan ruang pesisir, pemanfaatan kawasan, pembinaan kegiatan perikanan, serta pengawasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak pada ekosistem pesisir, termasuk *mangrove*. Dengan demikian, DKP berperan sebagai instansi yang memastikan pemanfaatan ruang laut dan pesisir berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan ekosistem dan masyarakat pesisir.

Pembagian kewenangan antara DLH dan DKP diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai urusan pemerintahan konkuren. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan ini kemudian diturunkan dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang mengatur zonasi pemanfaatan ruang pesisir sesuai potensi, daya dukung, dan fungsi ekologisnya. RZWP3K menjadi acuan penting bagi DLH dan DKP dalam menentukan batas pemanfaatan kawasan, area konservasi *mangrove*, serta kawasan yang memerlukan perlindungan ketat. Dalam praktiknya, perlindungan ekosistem *mangrove* membutuhkan koordinasi operasional yang intensif antar kedua instansi tersebut. Koordinasi diperlukan dalam penyusunan pola pelaporan, pelaksanaan patroli bersama di wilayah pesisir yang rawan kerusakan, serta mekanisme penindakan ketika ditemukan pelanggaran, seperti penebangan ilegal, alih fungsi kawasan *mangrove*, atau pembangunan tanpa izin. Tanpa koordinasi yang baik, pengawasan akan berjalan parsial dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sehingga respons terhadap kerusakan *mangrove* menjadi lambat dan tidak efektif. Dengan demikian, kerja sama DLH dan DKP bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kebutuhan operasional yang mendukung efektivitas pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* secara berkelanjutan.

Selain kedua instansi tersebut, pemerintah Kelurahan Kota Karang juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di tingkat lokal. Kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat pesisir, khususnya dalam penyampaian informasi, pelaporan apabila terjadi kerusakan *mangrove*, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WALHI turut memberikan kontribusi melalui advokasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem *mangrove*. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak tersebut, perlindungan ekosistem *mangrove* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting agar setiap pihak dapat menjalankan peran dan kewenangannya secara saling melengkapi sehingga pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.3 Teori Koordinasi

2.3.1 Teori Koordinasi (Hasibuan)

Menurut Hasibuan (2011), koordinasi merupakan proses mengarahkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan berbagai aktivitas dalam organisasi agar seluruh bagian dapat bergerak secara harmonis menuju tujuan yang sama. Koordinasi diperlukan karena setiap unit atau individu dalam organisasi memiliki tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang berbeda, sehingga diperlukan mekanisme untuk menyatukan tindakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara satu bagian dan bagian lainnya, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi teratur, terencana, dan terarah sesuai struktur kerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dari koordinasi adalah menyatukan pemikiran dan tindakan agar seluruh unit organisasi dapat bekerja secara efektif. Hasibuan menekankan bahwa koordinasi membantu menghindari kekosongan tugas ataupun duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pembagian kerja yang tepat. Selain itu, koordinasi bertujuan menciptakan keharmonisan hubungan kerja melalui komunikasi yang baik sehingga setiap bagian memahami perannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi juga berperan dalam mendorong terciptanya kerja sama dan rasa kebersamaan, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih stabil dan mudah dikendalikan.

Hasibuan (2011, dalam Bayu 2019) juga menjelaskan bahwa efektivitas koordinasi dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kesatuan tindakan, yaitu kesadaran setiap bagian organisasi untuk menyesuaikan kegiatan mereka agar saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Kedua, komunikasi, karena arus informasi yang jelas, terbuka, dan tidak terputus sangat menentukan keberhasilan koordinasi. Ketiga, pembagian kerja, yakni pembagian tugas yang tepat dan seimbang agar setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya dan bekerja tanpa saling tumpang tindih. Keempat, disiplin, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga koordinasi dapat berlangsung konsisten dan tidak mudah terganggu oleh kepentingan individu atau unit tertentu. Indikator-indikator tersebut menjadi panduan penting dalam menilai sejauh mana suatu organisasi mampu melaksanakan koordinasi secara efektif.

Secara keseluruhan, teori Hasibuan memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana koordinasi harus dilakukan dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Teori ini sangat relevan dalam konteks koordinasi antarinstansi pemerintah, termasuk dalam hubungan antara dinas terkait yang memiliki perbedaan fungsi namun dituntut bekerja secara selaras dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*. Melalui penerapan prinsip-prinsip koordinasi, kedua instansi dapat menyatukan

sumber daya, menyinkronkan tugas, serta memastikan setiap langkah yang diambil berjalan menuju tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove* sebagai aset penting lingkungan dan masyarakat pesisir.

2.3.2 Indikator yang Digunakan

Indikator koordinasi dalam penelitian ini mengacu pada teori Hasibuan (2011) yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang dirangkum dalam sejumlah skripsi dan jurnal yang dapat diakses, indikator koordinasi mencakup kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Keempat indikator ini digunakan sebagai dasar untuk melihat sejauh mana koordinasi antarinstansi dapat berjalan secara efektif.

Pertama, kesatuan tindakan, yaitu koordinasi yang ditunjukkan melalui keselarasan aktivitas antarbagian organisasi. Kesatuan tindakan diperlukan agar tidak muncul kontradiksi program, perbedaan arah kebijakan, maupun tumpang tindih kegiatan antarunit. Dalam organisasi publik, kesatuan tindakan menjadi kunci agar setiap bagian mampu bergerak dalam satu alur kerja yang terkoordinasi dan tidak saling menghambat. Menurut Hasibuan (2011, dalam Nurliza, 2019), kesatuan tindakan sangat penting agar setiap unit “bergerak ke arah tujuan yang sama secara harmonis,” sehingga seluruh proses kerja dapat berlangsung selaras dan mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Kedua, komunikasi, yaitu penyampaian informasi secara jelas, tepat, dan lancar antarpihak yang berkoordinasi. Komunikasi menjadi inti koordinasi karena tanpa aliran informasi yang baik, penyamaan persepsi dan penyelarasan langkah tidak akan tercapai. Dalam konteks organisasi pemerintahan, komunikasi yang efektif membantu mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan informasi, dan memastikan

bahwa setiap unit memahami tugas serta perannya dalam suatu kegiatan. Hasibuan (2011, dalam Fadli, 2019) menegaskan bahwa komunikasi yang baik memungkinkan proses koordinasi berjalan lebih cepat dan menghindarkan organisasi dari miskomunikasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas.

Ketiga, pembagian kerja, yaitu penentuan dan pembagian tugas secara jelas di antara unit-unit atau individu dalam organisasi sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kompetensi yang dimiliki. Pembagian kerja yang terstruktur memastikan setiap pihak mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam organisasi pemerintah, pembagian kerja menjadi penting karena setiap unit memiliki mandat yang berbeda tetapi saling berkaitan. Hasibuan (2011, dalam Aswin, 2019) menyatakan bahwa pembagian tugas yang baik akan membantu organisasi bekerja lebih teratur, terarah, dan mampu mengefektivaskan penggunaan sumber daya yang ada.

Keempat, disiplin, yaitu ketaatan terhadap aturan, ketentuan, prosedur, dan mekanisme kerja yang telah disepakati dalam proses koordinasi. Disiplin sangat diperlukan agar koordinasi tidak hanya terjadi dalam tahap perencanaan, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Dengan adanya disiplin, setiap unit dapat menjaga komitmen terhadap jadwal, standar operasional, dan kesepakatan koordinatif yang telah ditetapkan bersama. Hasibuan (2011, dalam Ginting, 2019) menekankan bahwa disiplin merupakan syarat penting untuk menjaga keteraturan, konsistensi, serta efektivitas kerja sama.

Indikator tersebut sangat relevan digunakan dalam konteks koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti koordinasi antar lintas sektor. Melalui indikator ini, efektivitas koordinasi dapat dianalisis secara lebih terarah, terutama dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* yang

membutuhkan keselarasan tindakan, pembagian tugas yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta disiplin terhadap regulasi. Dalam praktiknya, pengawasan dan perlindungan *mangrove* tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena lokasinya berada di wilayah peralihan darat–laut. Oleh sebab itu, indikator koordinasi dari Hasibuan membantu melihat bagaimana para pemangku kepentingan menyelaraskan langkah dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, serta penanganan pelanggaran. Indikator ini juga memudahkan peneliti menilai apakah komunikasi berjalan efektif, apakah pembagian kewenangan sudah jelas, serta apakah pemangku konsisten menjalankan aturan dan prosedur yang telah disepakati. Dengan demikian, keempat indikator tersebut menjadi dasar penting dalam memahami kualitas koordinasi antarinstansi dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove*.

2.3.3 Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori koordinasi Hasibuan sangat relevan dan menjadi landasan konseptual utama dalam penelitian ini karena koordinasi merupakan inti dari hubungan kerja antar pemangku kepentingan dalam pengawasan serta perlindungan ekosistem *mangrove*. Kedua instansi tersebut berada pada tingkat struktural yang sama sehingga hubungan kerja yang terjadi merupakan bentuk koordinasi horizontal *inter-related*, yaitu koordinasi yang menghubungkan organisasi dengan fungsi berbeda tetapi saling membutuhkan dalam penyelesaian persoalan publik. Hal ini sesuai dengan pandangan Hasibuan bahwa koordinasi diperlukan agar seluruh aktivitas organisasi yang berbeda dapat diselaraskan sehingga tidak terjadi konflik peran, ketidaksinkronan tindakan, maupun tumpang tindih kewenangan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Hasibuan mendukung analisis bagaimana para pemangku menyatukan tindakan dalam upaya pengawasan dan perlindungan *mangrove* yang melibatkan aspek lingkungan hidup dan aspek pesisir kelautan secara bersamaan. Ekosistem *mangrove* terletak pada

wilayah transisi darat-laut sehingga perlindungannya tidak dapat diserahkan pada satu instansi saja. DLH memiliki mandat dalam pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan, serta penegakan hukum lingkungan, sementara DKP berwenang dalam pengelolaan ruang pesisir, pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pembinaan kegiatan perikanan. Perbedaan fungsi tersebut menuntut adanya koordinasi yang sistematis agar setiap kebijakan atau tindakan pengawasan tidak berjalan parsial. Di sinilah teori Hasibuan memberikan kerangka untuk menilai apakah koordinasi di tingkat operasional berjalan efektif atau masih menghadapi hambatan struktural dan komunikatif.

Lebih jauh, indikator koordinasi menurut Hasibuan meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin sangat sesuai digunakan untuk menilai dinamika koordinasi antarinstansi. Misalnya, indikator kesatuan tindakan dapat digunakan untuk melihat apakah dinas terkait memiliki keselarasan dalam perencanaan program pengawasan kawasan *mangrove* atau apakah terdapat perbedaan arah kebijakan yang menyebabkan ketidaksinergisan di lapangan. Indikator komunikasi mengukur kualitas pertukaran informasi antarinstansi, terutama terkait laporan kerusakan, hasil pemantauan, maupun tindak lanjut penegakan hukum. Indikator pembagian kerja membantu mengidentifikasi apakah pembagian kewenangan antara para pemangku sudah berjalan sesuai regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, dan dokumen RZWP3K. Sedangkan indikator disiplin dapat digunakan untuk menilai kepatuhan instansi terhadap SOP, ketentuan hukum, dan jadwal pengawasan yang telah disepakati.

Teori Hasibuan juga memperjelas bagaimana koordinasi dapat memengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Bila koordinasi berjalan baik, maka pengawasan dan perlindungan *mangrove* dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan komprehensif karena setiap instansi mengetahui peran masing-masing serta memahami bagaimana


kontribusinya dalam sistem pengawasan yang terintegrasi. Sebaliknya, jika koordinasi lemah, maka berbagai masalah seperti lambatnya penanganan kerusakan, kurangnya konsistensi, maupun tumpang tindih prosedur penegakan hukum dapat terjadi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekosistem *mangrove*. Tidak hanya itu, teori koordinasi Hasibuan tidak hanya berfungsi sebagai dasar konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang mampu menjelaskan hubungan kerja antarinstansi pemerintah dalam konteks perlindungan lingkungan. Teori ini memberikan kerangka yang sistematis untuk memahami bagaimana para pemangku kepentingan menyelaraskan fungsi, menyatukan tindakan, serta membangun komunikasi dan pembagian tugas dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur. Oleh karena itu, teori Hasibuan menjadi sangat tepat digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis koordinasi antarinstansi pemerintah.

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari persoalan lemahnya pengawasan terhadap ekosistem *mangrove* yang menuntut peran aktif dari berbagai instansi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab pada aspek perlindungan lingkungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berwenang dalam pengelolaan wilayah pesisir serta sumber daya kelautan. Perbedaan kewenangan tersebut seringkali menimbulkan potensi tumpang tindih tugas di lapangan, sehingga diperlukan koordinasi yang jelas, terarah, dan berkesinambungan agar upaya perlindungan *mangrove* dapat berjalan efektif.

Melalui koordinasi yang berjalan dengan baik, pengawasan ekosistem *mangrove* diharapkan menjadi lebih terintegrasi dan responsif, Koordinasi yang efektif juga memungkinkan adanya penyamaan persepsi, penyatuan arah kebijakan, dan harmonisasi tindakan di lapangan, sehingga mencegah terjadinya kekosongan atau duplikasi pekerjaan. Dengan demikian,

kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa kualitas koordinasi antarinstansi pemerintah, khususnya antara DLH dan DKP, memiliki hubungan langsung dengan efektivitas pengawasan, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan upaya perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.



Gambar 3 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses koordinasi antarinstansi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*. Creswell (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami (*natural setting*), di mana peneliti berupaya menangkap perspektif, pengalaman, serta makna yang diberikan partisipan terhadap suatu fenomena sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data secara langsung sesuai kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, karena bertujuan menggambarkan secara rinci bagaimana bentuk koordinasi yang dijalankan, bagaimana pembagian tugas dan pola komunikasi berlangsung, serta apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat proses koordinasi tersebut.

Sugiyono (2023) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa bermaksud menguji hipotesis, melainkan menyajikan temuan secara naratif agar fenomena dapat dipahami secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena dinamika koordinasi antara DLH dan DKP dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove* tidak dapat diukur dengan angka saja, melainkan perlu ditelusuri melalui interaksi, persepsi, dan pengalaman para pelaksana di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menangkap realitas koordinasi secara lebih mendalam dan kontekstual, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana antar pemangku

kepentingan menjalankan perannya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove* di wilayah penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi dan waktu penelitian merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena memengaruhi kedalaman dan kelengkapan data yang diperoleh. Lokasi penelitian dalam pendekatan kualitatif dipahami sebagai latar alami tempat suatu fenomena berlangsung, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sebagai halnya dijelaskan dalam artikel “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” (Fadli, 2021), penelitian kualitatif dilakukan dalam “latar setting yang alamiah” (*natural setting*) untuk menangkap “apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi”. Selain itu, penelitian kualitatif menekankan pentingnya lokasi yang relevan dengan masalah penelitian, agar hasilnya tidak terlepas dari realitas di lapangan.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, karena kawasan tersebut memiliki ekosistem *mangrove* yang cukup luas dan menjadi salah satu wilayah pesisir yang membutuhkan perhatian serius dalam hal pengawasan dan perlindungan lingkungan. Kondisi *mangrove* di kawasan ini penting ditelaah karena berfungsi sebagai benteng alami bagi pesisir, namun juga rentan terhadap tekanan lingkungan seperti alih fungsi lahan. Lokasi ini tepat untuk diteliti bagaimana koordinasi antar lintas sektor berlangsung dalam menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove*. Kehadiran organisasi masyarakat seperti WALHI juga turut melakukan advokasi dan pendampingan juga memperkuat relevansi lokasi karena memungkinkan peneliti melihat dinamika pengawasan secara lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif membutuhkan rentang waktu yang cukup karena prosesnya tidak hanya sebatas mengumpulkan data, tetapi juga mencakup observasi mendalam, triangulasi, dan pemahaman berkelanjutan terhadap dinamika di lapangan. Proses penelitian dimulai dengan tahapan persiapan seperti survei awal ke lokasi, pengurusan izin kepada instansi terkait, serta peninjauan terhadap calon informan. Setelah itu, kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di kawasan *mangrove*, dan telaah dokumen seperti laporan pengawasan, regulasi, atau kebijakan terkait. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan sementara yang kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber maupun teknik. Jangka waktu penelitian yang cukup memungkinkan peneliti menyesuaikan jadwal lapangan apabila muncul kendala seperti keterbatasan akses atau kehadiran informan yang tidak selalu dapat diprediksi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang. Penelitian ini tidak menekankan pada aspek teknis pengelolaan *mangrove*, melainkan pada bagaimana proses koordinasi antar pemangku terkait berlangsung dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut. Koordinasi menjadi hal penting dalam penelitian ini karena pengawasan dan perlindungan *mangrove* melibatkan lebih dari satu instansi yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan ekosistem *mangrove* sangat ditentukan oleh bagaimana kedua dinas tersebut mampu menyelaraskan tujuan, membangun komunikasi yang baik, membagi tugas secara jelas, serta menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan hasil koordinasi.

Berdasarkan teori koordinasi menurut Hasibuan (2011), koordinasi dapat dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Keempat indikator ini menjadi fokus utama dalam penelitian untuk melihat sejauh mana koordinasi antar para pemangku kepentingan dapat berjalan secara efektif dalam konteks pengawasan dan perlindungan *mangrove* di Kota Karang.

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat keselarasan langkah antar para pemangku kepentingan dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*, yang meliputi:

- a. Kesamaan tujuan antar para pemangku kepentingan
- b. Bentuk kegiatan atau program pengawasan yang dilakukan secara bersama.
- c. Sinkronisasi perencanaan kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan.
- d. Upaya menghindari tumpang tindih kegiatan atau perbedaan arah tindakan.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada proses pertukaran informasi antar para pemangku dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*, yang meliputi:

- a. Intensitas pelaksanaan rapat koordinasi antar para pemangku
- b. Penggunaan media komunikasi resmi dalam pertukaran informasi.
- c. Kejelasan informasi yang disampaikan terkait kondisi *mangrove*.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat kejelasan peran masing-masing dinas dalam pengawasan dan

perlindungan *mangrove*, yang meliputi:

- a. Kejelasan pembagian tugas dan fungsi (tupoksi).
- b. Keberadaan aturan atau SOP yang mengatur kewenangan.
- c. Kondisi di lapangan terkait ada atau tidaknya saling lempar tanggung jawab.

4. Disiplin

Disiplin dalam penelitian ini difokuskan pada kepatuhan kedua dinas terhadap hasil koordinasi, yang meliputi:

- a. Kehadiran dan partisipasi
- b. Pelaksanaan hasil rapat koordinasi di lapangan.
- c. Kepatuhan terhadap kesepakatan dan prosedur yang telah ditetapkan bersama.
- d. Konsistensi pelaksanaan pengawasan *mangrove* secara rutin dan berkelanjutan.

Sub-unit pada masing-masing indikator dalam penelitian ini merupakan hasil operasionalisasi peneliti terhadap konsep koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011). Hasibuan menjelaskan indikator koordinasi pada tataran konseptual, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, tanpa merinci bentuk penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menurunkan sub-unit tersebut dengan menyesuaikan pada konteks penelitian, yakni koordinasi antar lintas sektor atau para pemangku kepentingan dalam pengawasan ekosistem *mangrove*. Penjabaran ini bertujuan agar indikator yang bersifat teoritis dapat diamati secara nyata melalui aktivitas, mekanisme kerja, serta interaksi antar instansi, sehingga tetap berada dalam kerangka teori yang digunakan namun relevan dengan kondisi empiris di lapangan.

3.4 Sumber Data

Di dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data guna mempermudah proses penelitian yaitu sumber data primer & sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti (Sugiyono, 2018, dalam Masyhuri, 2021). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana koordinasi antar para pemangku kepentingan berlangsung dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Narasumber penelitian terdiri atas pejabat dan staf dari antar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan pesisir. Selain itu, Peneliti juga mewawancarai pihak WALHI Lampung sebagai organisasi masyarakat yang aktif dalam advokasi lingkungan untuk memperoleh sudut pandang tambahan mengenai kondisi *mangrove* dan aktivitas pengawasan di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan Kota Karang sebagai representasi pemerintah di tingkat lokal yang memiliki peran dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintah terkait, khususnya dalam penyampaian informasi serta pelaporan apabila terjadi kerusakan pada ekosistem *mangrove*. Observasi langsung di kawasan *mangrove* juga dilakukan untuk melihat praktik pengawasan di lapangan, memahami dinamika koordinasi antarinstansi dan pihak terkait, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan ekosistem *mangrove*.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Sumber data tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta peraturan gubernur yang relevan dengan kewenangan dan tugas instansi dalam pengelolaan ekosistem *mangrove*. Beberapa peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, digunakan pula dokumen perencanaan seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung serta peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Seluruh data sekunder tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis pembagian kewenangan, dasar hukum pelaksanaan tugas, serta bentuk koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti narasumber yang dianggap paling mengerti tentang apa yang diharapkan peneliti, atau memiliki kewenangan serta pengalaman yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, Informan adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam proses pengawasan serta perlindungan ekosistem *mangrove* di wilayah penelitian. Data

informan penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Informan Penelitian

| No | Informan | Jabatan / Instansi | Alasan |
|----|-----------------|---|--|
| 1 | Evi Rianti | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pembina / IV A, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. | Dipilih karena berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan lingkungan hidup, khususnya terkait perlindungan kawasan <i>mangrove</i> di Provinsi Lampung. |
| 2 | Budi Setiawan | Katimja Penanganan Pelanggaran & Penegak Hukum DKP Provinsi Lampung. | Dipilih karena memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman langsung dalam pengelolaan serta pengawasan ekosistem <i>mangrove</i> di wilayah pesisir Lampung. |
| 3 | Andri Verdiyan | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kota Bandar Lampung. | Dipilih karena mewakili unsur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan langsung dalam pengendalian dampak lingkungan serta terlibat dalam pengawasan dan koordinasi perlindungan ekosistem <i>mangrove</i> . |
| 4 | Irfan Tri Musri | Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Lampung. | Dipilih karena mewakili organisasi masyarakat/LSM lingkungan yang aktif dalam advokasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan ekosistem <i>mangrove</i> . |

| No | Informan | Jabatan / Instansi | Alasan |
|----|----------|--|--|
| 5 | Alimudin | Sekretaris Kelompok Perduli Mangrove Kota Karang. | Dipilih karena memiliki pengetahuan <i>local</i> wilayah sekitar, pengalaman langsung terhadap kondisi <i>mangrove</i> , serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan dan pelestarian lingkungan pesisir. |

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Pemilihan informan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam mengenai dinamika koordinasi antarinstansi, mulai dari aspek kebijakan, pelaksanaan pengawasan, hingga berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memperlihatkan gambaran menyeluruh mengenai faktor pendukung, hambatan, serta praktik koordinasi antar dinas pemangku dalam upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian utama, peneliti terlebih dahulu melaksanakan pra- riset melalui wawancara singkat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung pada tanggal 24 September 2025. Hasil pra-riset menunjukkan bahwa terdapat permasalahan berupa lemahnya pengawasan terhadap ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur. Kondisi ini muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi, sehingga masing-masing dinas cenderung menjalankan tugas sesuai mandat sektoralnya. DLH lebih berfokus pada aspek izin lingkungan, sementara DKP menyatakan memiliki kewenangan langsung maupun tidak

langsung dalam pengelolaan *mangrove* di karenakan wilayah pesisir (zona peralihan). Sebagai fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dalam beberapa metode yakni melalui wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan juga dokumentasi, Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mendatangi dan mewawancarai para narasumber yang berasal dari para pemangku kepentingan serta berbagai pihak lain yang mempunyai keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*. Pihak-pihak tersebut mencakup organisasi masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan, tokoh masyarakat setempat, serta warga sekitar kawasan *mangrove* yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pandangan terhadap kondisi serta perubahan lingkungan di wilayah tersebut. Melalui teknik wawancara, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai dinamika koordinasi antar lintas sektor. Wawancara ini juga digunakan untuk memahami bentuk upaya perlindungan yang dilakukan, hambatan yang muncul di lapangan, serta peran masing-masing instansi dalam menjaga kelestarian *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur. Dengan demikian, data hasil wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme koordinasi berjalan dan sejauh mana koordinasi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan ekosistem *mangrove* di wilayah penelitian.

2. Observasi

Observasi ialah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara mengamati langsung bagaimana aktivitas yang berlangsung selama penelitian, kemudian dinotulensikan atau dicatat

secara sistematis. Observasi pada penelitian ini berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya dalam proses pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove*. Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktik koordinasi berlangsung dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur. Observasi ini juga memungkinkan peneliti memahami aktivitas di lapangan, termasuk keterlibatan masyarakat dan pihak lain dalam mendukung pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Dengan demikian, observasi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekosistem, pola pengawasan, serta bentuk koordinasi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di wilayah penelitian. Dengan demikian, observasi menjadi metode yang penting untuk memastikan validitas data dan memperkuat hasil analisis dalam penelitian kualitatif ini.

3. Dokumentasi

Teknik ini ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menelaah dan mengumpulkan bermacam dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, foto, berita, maupun literatur lain yang relevan sebagai data pendukung. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi laporan hasil pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan pesisir, dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, serta berita dan publikasi lain yang membahas upaya perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Bandar Lampung. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi agar memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait praktik koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Usai pengumpulan data di lapangan, tahap berikutnya yang dilakukan peneliti adalah pengolahan data. Menurut Sugiyono (2023), pengolahan data dalam penelitian kualitatif mencakup dua aspek utama, yaitu editing data dan interpretasi data.

1. *Editing Data*

Tahap *editing* dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh jawaban informan dan data lapangan sudah lengkap, jelas, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti meninjau kembali catatan wawancara, hasil observasi, serta dokumen dari DLH, DKP, LSM, maupun Kelurahan yang terlibat.

- a. Kelengkapan data diperiksa agar semua informasi terkait praktik koordinasi dan pengawasan dan perlindungan *mangrove* telah tercatat dengan baik.
- b. Kejelasan data dicek untuk memastikan bahwa narasi hasil wawancara tidak menimbulkan multi-tafsir. Jika masih ada bagian yang ambigu, peneliti melakukan klarifikasi ulang dengan informan.
- c. Konsistensi data dilihat dengan membandingkan keterangan antaraktor, misalnya antara DLH dan DKP, untuk menemukan keselarasan maupun perbedaan pandangan.
- d. Kecocokan data juga diperiksa dengan cara membenahi kesalahan teknis seperti penulisan istilah, nama program, atau regulasi yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Bila ada informasi yang meragukan, peneliti dapat melakukan wawancara tambahan (*follow-up*) guna memperoleh kejelasan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan dengan menafsirkan informasi yang telah didapat dari lapangan agar memiliki makna yang lebih mendalam.

Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada teori koordinasi yang menjadi dasar analisis penelitian. Melalui proses interpretasi ini, peneliti tidak hanya menyajikan temuan secara deskriptif, tetapi juga menganalisis bagaimana koordinasi antar pemangku berlangsung, bagaimana koordinasi tersebut mendukung efektivitas pengawasan, serta sejauh mana dampaknya terhadap upaya perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2023), analisis data kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian berakhir, dengan tujuan menyusun data yang semula berserakan agar membentuk pola, hubungan, serta makna yang lebih utuh. Analisis data bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga peneliti mencapai kejenuhan data. Sejalan dengan hal tersebut, Creswell (2023) menegaskan bahwa analisis data kualitatif mencakup pengorganisasian data, membaca keseluruhan informasi, melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema, menyajikan data dalam bentuk narasi, serta menginterpretasikan makna data berdasarkan teori maupun konteks penelitian.

Lebih lanjut, Miles & Huberman (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dianalisa melalui tiga tahap utama yang memiliki keterkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan maupun verifikasi kesimpulan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan terhadap data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, seperti proses koordinasi antar para pemangku kepentingan, bentuk pelaksanaan pengawasan dan perlindungan *mangrove*, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas koordinasi di lapangan.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan dengan bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk mempermudah peneliti memahami hubungan antaraktor. Penyajian data ini memungkinkan peneliti melihat pola-pola koordinasi antar para pemangku kepentingan serta bagaimana keterkaitan pola tersebut dengan efektivitas pengawasan terhadap ekosistem *mangrove* di wilayah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang telah didapatkan dengan menghubungkannya pada konsep koordinasi antarinstansi. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana koordinasi antar para pemangku kepentingan berlangsung dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove* serta dampaknya terhadap efektivitas perlindungan di Kota Karang. Kesimpulan awal yang muncul bersifat sementara dan diperkuat melalui verifikasi data serta triangulasi sumber di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, analisa data dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana koordinasi antar para pemangku kepentingan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, serta sejauh mana koordinasi tersebut berkontribusi pada upaya perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

3.9 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2023), keabsahan data kualitatif dapat diuji melalui beberapa teknik, seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dari keempatnya, uji kredibilitas biasanya menjadi fokus utama, yang dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta menggunakan teknik triangulasi. Creswell (2023) juga menyebutkan bahwa validasi data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan berbagai strategi, antara lain triangulasi sumber data, pengecekan anggota (*member checking*), penyajian deskriptif yang kaya (*thick description*), serta audit trail. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dan mewakili topik yang sedang dianalisis, sehingga hasil penelitian ini dapat dipercaya.

1. Uji Kredibilitas

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melaksanakan perpanjangan pengamatan dengan terus kembali ke lokasi penelitian, hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Hal ini memungkinkan peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap informasi mengenai peran masing-masing aktor dalam praktik koordinasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung terkait kegiatan pengawasan dan perlindungan *mangrove*.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam dinamika koordinasi antaraktor dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*, termasuk bagaimana antar para pemangku kepentingan berinteraksi, berkoordinasi, dan membagi peran. Ketekunan ini juga diperkuat dengan menelaah berbagai literatur terkait koordinasi antarinstansi, pengelolaan lingkungan hidup, dan kebijakan pengawasan pesisir,

sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi data melalui berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, catatan observasi, dan dokumen resmi seperti laporan pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi dari berbagai pihak, misalnya pejabat dan staf DLH, DKP, perwakilan LSM, Kelurahan Kota Karang, dan perwakilan masyarakat pesisir. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi membantu peneliti memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

d. *Member Checking*

Member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil penafsiran data kepada para informan. Setelah peneliti merumuskan kesimpulan sementara mengenai bentuk koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengawasan ekosistem *mangrove*, temuan tersebut disampaikan kembali kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan pengalaman dan realitas yang mereka hadapi di lapangan.

2. Uji Transferabilitas

Transferabilitas dijaga dengan memberikan deskripsi yang kaya dan mendetail (*thick description*) mengenai konteks penelitian, mulai dari profil kawasan *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. peran para pemangku kepentingan dalam pengawasan lingkungan, keterlibatan LSM dan Kelompok Perduli

Mangrove dalam mendukung perlindungan ekosistem. Dengan uraian rinci ini, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini relevan dan dapat diterapkan pada kasus pengawasan dan perlindungan *mangrove* di daerah lain.

3. Uji Dependabilitas

Dependabilitas dilakukan dengan memastikan seluruh proses penelitian berjalan konsisten sesuai kaidah ilmiah. Peneliti menyusun catatan lengkap mengenai setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, pengolahan data, sampai tahap analisis. Catatan tersebut berfungsi sebagai audit trail yang dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain untuk memverifikasi konsistensi hasil penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari pendapat atau persepsi peneliti. Upaya ini dilakukan dengan menyertakan kutipan wawancara dari pejabat dan staf para pemangku kepentingan, serta perwakilan organisasi lingkungan, disertai catatan observasi dan dokumen resmi terkait pengawasan ekosistem *mangrove*. Selain itu, proses penafsiran data selalu dikaitkan dengan konsep koordinasi yang digunakan dalam penelitian serta literatur yang relevan, sehingga setiap temuan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menerapkan keempat uji keabsahan data, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, valid, dan mampu memberikan gambaran akurat mengenai bagaimana lintas sektor berkoordinasi dalam pengawasan ekosistem *mangrove* di Kota Karang.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Karang

Kelurahan Kota Karang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan pesisir yang secara langsung berbatasan dengan Teluk Lampung. Posisi geografis tersebut menjadikan Kelurahan Kota Karang sebagai wilayah yang strategis sekaligus rentan terhadap tekanan lingkungan pesisir, termasuk kerusakan ekosistem *mangrove*.

Secara administratif, Kelurahan Kota Karang berada di bawah pemerintahan Kota Bandar Lampung dan menjadi bagian dari kawasan pesisir selatan kota. Aktivitas masyarakat di wilayah ini sebagian besar berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan, perdagangan kecil, serta jasa, yang turut mempengaruhi kondisi lingkungan pesisir dan ekosistem *mangrove*.

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Kota Karang
 - a) Sebelah Utara : Kelurahan Keteguhan
 - b) Sebelah Selatan : Teluk Lampung
 - c) Sebelah Timur : Kelurahan Kangkung
 - d) Sebelah Barat : Kelurahan Kota Karang Raya

Letak wilayah yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan Kelurahan Kota Karang memiliki kawasan pesisir yang dahulu ditumbuhi vegetasi *mangrove*. Namun seiring

dengan perkembangan kota, kawasan tersebut mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, permukiman, dan aktivitas manusia lainnya.

2. Kondisi Fisik dan Lingkungan Wilayah Kota Karang

Secara topografi, wilayah Kelurahan Kota Karang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian yang relatif dekat dengan permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir Kota Karang rentan terhadap banjir rob, abrasi pantai, dan pencemaran perairan laut. Ekosistem *mangrove* yang terdapat di wilayah pesisir Kelurahan Kota Karang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, antara lain sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat biota laut, serta penyangga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun dalam praktiknya, kondisi ekosistem *mangrove* di wilayah ini menghadapi berbagai permasalahan seperti:

- a) penyusutan luasan *mangrove*,
- b) kerusakan akibat aktivitas manusia,
- c) pencemaran limbah domestik,
- d) kurangnya pengawasan terpadu lintas sektor.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* secara terkoordinasi.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Karang

Masyarakat yang bermukim di Kelurahan Kota Karang didominasi oleh masyarakat pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar berada pada sektor informal, seperti nelayan, buruh nelayan, pedagang kecil, serta pekerja jasa. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya pesisir menyebabkan adanya interaksi langsung antara aktivitas ekonomi dan kondisi ekosistem *mangrove*. Di satu sisi,

mangrove memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi masyarakat, namun di sisi lain tekanan ekonomi sering kali mendorong terjadinya pemanfaatan kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan.

4. Ekosistem *Mangrove* di Kelurahan Kota Karang

Ekosistem *mangrove* di wilayah Kelurahan Kota Karang merupakan bagian dari ekosistem pesisir Teluk Lampung yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. *Mangrove* berfungsi sebagai penahan abrasi, tempat berkembang biaknya biota laut, serta sebagai penyerap karbon. Ekosistem *mangrove* di Kelurahan Kota Karang merupakan bagian dari kawasan pesisir Teluk Lampung yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung pantai, habitat biota laut, serta penyangga keseimbangan lingkungan pesisir. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, studi pustaka, serta karakteristik umum *mangrove* di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, jenis *mangrove* yang terdapat di Kelurahan Kota Karang terdiri dari *mangrove* sejati dan *mangrove* asosiasi.

Mangrove sejati merupakan jenis tumbuhan yang secara khusus beradaptasi dan tumbuh pada lingkungan pasang surut dengan kadar salinitas tinggi. Salah satu jenis *mangrove* sejati yang ditemukan di Kelurahan Kota Karang adalah *Rhizophora sp.* Jenis ini dikenal dengan ciri khas akar tunjang yang tumbuh mencuat dari batang dan berfungsi untuk menopang pohon pada substrat berlumpur. *Rhizophora sp.* berperan penting dalam menahan abrasi pantai dan menangkap sedimen, sehingga membantu menjaga kestabilan garis pantai di wilayah Kota Karang.

Selain *Rhizophora sp.*, jenis *Avicennia sp.* juga dijumpai di kawasan *mangrove* Kelurahan Kota Karang. *Mangrove* jenis ini memiliki akar nafas atau pneumatofor yang muncul ke permukaan

tanah untuk membantu proses respirasi. *Avicennia* sp. umumnya tumbuh pada bagian depan kawasan *mangrove* yang langsung berhadapan dengan laut. Keberadaan jenis ini sangat penting karena mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrem dan menjadi pelindung awal dari hempasan gelombang laut. Jenis *Mangrove* yang sering ditemui di Kelurahan Kota Karang salah satunya yakni *Avicennia Germinans*, Spesies ini kadang-kadang dikenal dengan “*Black Mangrove*”. Merupakan pohon yang berukuran sedang dan bersifat “*Evergreen*” dengan percabangan yang tebal dan menyebar. Spesies ini bekerja sangat baik untuk stabilitas tepi sungai, pencegahan erosi dan sebagai pagar tanaman di sepanjang badan air.

Keberadaan berbagai jenis *mangrove* di Kelurahan Kota Karang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi ekosistem pesisir yang cukup beragam. Namun demikian, kondisi *mangrove* di wilayah ini cenderung mengalami tekanan akibat aktivitas manusia seperti pembangunan permukiman, pencemaran limbah domestik, dan kurangnya pengawasan kawasan pesisir. Hal tersebut berdampak pada menurunnya luasan dan kualitas *mangrove*, baik dari segi jumlah maupun keragaman jenis. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, perlindungan terhadap jenis-jenis *mangrove* yang ada di Kelurahan Kota Karang memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Upaya perlindungan ini penting tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem *mangrove*, tetapi juga untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Kota Karang.

5. Kelompok Peduli *Mangrove* Kota Karang

Permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan ekosistem *mangrove* di Kota Karang mendorong dibentuknya Kelompok

Peduli *Mangrove* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi kawasan ekosistem. Kelompok Peduli *Mangrove* di Kelurahan Kota Karang difasilitasi oleh Mitra Bentala sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga dan melestarikan ekosistem *mangrove*. Seluruh anggota kelompok ini berasal dari masyarakat wilayah Kota Karang, sehingga memiliki kedekatan sosial dan tanggung jawab langsung terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

Secara organisasi, kelompok ini menjalankan pertemuan rutin sebanyak dua kali dalam satu bulan. Dengan beranggotakan tokoh tokoh Masyarakat (RT, RW). Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi internal untuk membahas kondisi terkini kawasan *mangrove*, laporan pengawasan lapangan, rencana kegiatan penanaman, serta evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Pola pertemuan rutin ini menunjukkan adanya mekanisme komunikasi yang terstruktur dalam mendukung fungsi pengawasannya.

Dalam pelaksanaannya, Kelompok Peduli *Mangrove* memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap kawasan *mangrove* di wilayah Kota Karang. Pengawasan ini meliputi pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak *mangrove*, seperti penebangan, pembuangan sampah, atau alih fungsi lahan. Selain itu, kelompok ini juga berperan sebagai pintu masuk apabila terdapat pihak luar, baik instansi pemerintah, lembaga, maupun komunitas yang akan melakukan kegiatan penanaman *mangrove* di wilayah tersebut. Artinya, setiap rencana penanaman terlebih dahulu dikoordinasikan melalui kelompok ini untuk memastikan kesesuaian lokasi, jenis tanaman, serta keterlibatan masyarakat setempat.

Peran tersebut menunjukkan bahwa Kelompok Peduli *Mangrove* tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi

juga sebagai aktor lokal yang menjembatani koordinasi antara masyarakat dan pihak eksternal dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem *mangrove* di Kota Karang.

4.2 Gambaran Umum Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), organisasi lingkungan seperti WALHI, serta masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya dipahami sebagai warga secara umum, tetapi juga mencakup aparatus kelurahan dan kelompok peduli *mangrove* yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan dan perlindungan lingkungan. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan *mangrove* merupakan isu lintas kewenangan yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi antar pihak.

Kelompok peduli *mangrove* berperan dalam kegiatan pemantauan lingkungan, penyampaian informasi terkait kondisi *mangrove*, serta keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir. Kelompok ini dibentuk dan difasilitasi oleh Mitra Bentala sebagai bentuk respons terhadap kasus alih fungsi kawasan *mangrove* menjadi tambak udang ilegal yang terjadi pada tahun 2022 di wilayah Kota Karang. Pembentukan kelompok tersebut menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir. Keanggotaan kelompok peduli *mangrove* seluruhnya berasal dari masyarakat setempat, termasuk aparatur kelurahan yang memiliki kedekatan langsung dengan kondisi lingkungan di wilayah Kota Karang. Keterlibatan aparatur kelurahan dalam kelompok tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam

mendukung kegiatan pengawasan dan perlindungan *mangrove*, baik melalui pemantauan kondisi lapangan maupun penyampaian informasi kepada pihak terkait apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem *mangrove*.

Selain itu, keberadaan kelompok peduli *mangrove* juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam melakukan koordinasi dan komunikasi terkait kondisi lingkungan pesisir. Melalui kelompok tersebut, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan rehabilitasi *mangrove*, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem *mangrove* di Kota Karang. Keterlibatan aparaturnya kelurahan dan kelompok peduli *mangrove* yang berasal dari masyarakat menunjukkan adanya peran ganda sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal sekaligus sebagai aktor sosial di lapangan. Kondisi ini menjadikan masyarakat sebagai aktor kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung (mediator) antara pemerintah dengan pihak eksternal, seperti organisasi lingkungan, dalam mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem *mangrove*. Peran ganda tersebut memberikan keunggulan tersendiri dalam proses koordinasi, karena masyarakat memiliki kedekatan secara sosial dan geografis dengan kondisi ekosistem *mangrove*, sehingga mampu mendeteksi lebih awal adanya potensi kerusakan.

Dengan demikian, koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang melibatkan berbagai aktor yang saling berhubungan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan pesisir. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan adanya kerja sama antara instansi pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan ekosistem *mangrove*. Hubungan antaraktor terlihat melalui peran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan keterlibatannya dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Instansi pemerintah berperan dalam aspek pengawasan dan pengelolaan

wilayah pesisir, organisasi lingkungan berperan dalam pendampingan dan kegiatan pelestarian lingkungan, sedangkan masyarakat terlibat dalam pemantauan kondisi *mangrove* serta penyampaian informasi terkait kondisi di lapangan. Keterlibatan masyarakat yang mencakup warga, aparatur kelurahan, dan kelompok peduli *mangrove* menunjukkan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang.

4.3 Gambaran Umum Mekanisme Koordinasi

Mekanisme koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang dilakukan melalui proses komunikasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengawasan lingkungan pesisir. Proses koordinasi tersebut melibatkan instansi pemerintah, organisasi lingkungan, serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan kawasan *mangrove* di Kota Karang. Pada umumnya, proses koordinasi diawali dari adanya informasi atau laporan masyarakat terkait kondisi *mangrove* di lapangan. Informasi tersebut biasanya disampaikan oleh warga, aparatur kelurahan, maupun kelompok peduli *mangrove* kepada pihak terkait apabila ditemukan aktivitas yang berkaitan dengan kerusakan atau perubahan kondisi kawasan *mangrove*.

Setelah informasi diterima, instansi terkait melakukan komunikasi lanjutan untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi antar pihak dilakukan melalui komunikasi secara formal maupun informal. Komunikasi formal biasanya dilakukan melalui penyampaian surat resmi, sedangkan komunikasi informal dilakukan melalui komunikasi langsung di lapangan maupun melalui media komunikasi antar pihak. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak menyampaikan informasi serta melakukan penyesuaian tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bentuk koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pengawasan dan perlindungan kawasan

mangrove di wilayah Kota Karang.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memiliki keterlibatan dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir sesuai dengan bidang kewenangannya. Sementara itu, masyarakat dan kelompok peduli *mangrove* terlibat dalam kegiatan pemantauan kondisi lingkungan serta penyampaian informasi terkait kondisi *mangrove* di wilayah Kota Karang. Organisasi lingkungan juga turut terlibat dalam mendukung kegiatan perlindungan dan rehabilitasi *mangrove* melalui pendampingan dan kegiatan lingkungan di kawasan pesisir. Melalui proses tersebut, mekanisme koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang menunjukkan adanya hubungan kerja sama antar pihak dalam mendukung pelaksanaan pengawasan lingkungan pesisir dan pelestarian kawasan *mangrove* di wilayah Kota Karang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa koordinasi lintas sektor melibatkan berbagai pihak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemerintah kelurahan, organisasi lingkungan, serta masyarakat melalui kelompok peduli *mangrove*. Koordinasi dilakukan melalui proses penyampaian informasi, tindak lanjut laporan masyarakat, komunikasi antar pihak, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak menjalankan peran sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, baik dalam pengawasan lingkungan, tindak lanjut dalam menangani kerusakan, pengelolaan wilayah pesisir, pendampingan masyarakat, maupun rehabilitasi *mangrove*.

Namun demikian, efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan koordinasi yang masih bersifat reaktif dan cenderung dilakukan ketika terdapat kasus atau laporan kerusakan *mangrove*, bukan berkelanjutan. Selain itu, belum terdapat mekanisme koordinasi yang terstruktur, pengawasan rutin yang dilakukan secara terpadu, maupun rapat koordinasi khusus yang dilaksanakan secara berkala antarinstansi untuk memahas keberlanjutan pengawasan dan perlindungan wilayah pesisir. Pelaksanaan pengawasan juga masih berjalan secara parsial sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, sehingga

menyebabkan sinkronisasi tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin kerja antarinstansi belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui peningkatan komunikasi antarinstansi, pelaksanaan pengawasan terpadu secara rutin, penegasan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar pengawasan dan perlindungan ekosistem *mangrove* di Kota Karang dapat berjalan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DLH & DKP

DLH dan DKP perlu memperkuat koordinasi melalui pembentukan mekanisme kerja bersama yang bersifat formal, terstruktur, dan berkelanjutan, seperti forum koordinasi lintas sektor atau tim terpadu pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Selain itu, perlu disusun pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta tertuang secara tertulis dalam bentuk regulasi atau keputusan resmi, khususnya terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, dan rehabilitasi *mangrove*, guna menghindari tumpang tindih maupun kekosongan peran di lapangan.

2. Peningkatan Komunikasi dan Sistem Pelaporan.

Diperlukan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, baik antarinstansi maupun dengan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyediakan saluran pengaduan resmi dan mudah diakses oleh masyarakat terkait kerusakan *mangrove*, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas atas setiap laporan yang masuk, sehingga proses pengawasan menjadi lebih responsif dan transparan.

3. Penguatan Disiplin Kerja dan Pengawasan Rutin.

Dinas pemangku perlu meningkatkan disiplin kerja dengan menyusun jadwal pengawasan rutin dan berkelanjutan, termasuk pemantauan pasca-penanaman *mangrove*. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya pencegahan dan evaluasi kondisi ekosistem *mangrove* secara berkala.

4. Pemberdayaan dan Integrasi Kelompok Peduli *Mangrove*.

Pemerintah daerah perlu memperkuat peran masyarakat, khususnya Kelompok Peduli *Mangrove*, sebagai mitra resmi dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta penetapan peran yang jelas dalam mekanisme koordinasi. Selain itu, sinergi dengan organisasi lingkungan seperti Mitra Bentala dapat diperkuat sebagai bagian dari kolaborasi multipihak dalam pengawasan dan perlindungan *mangrove*.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai aspek kebijakan dan regulasi tata kelola *mangrove*, termasuk kejelasan kewenangan antarinstansi, serta menganalisis model koordinasi yang lebih efektif dalam perlindungan ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. 2023. *Walhi Lapor Perusakan Hutan Mangrove Pesisir Bandar Lampung Ke Ditreskrimsus, RMOL Lampung*. Available at: <https://rmollampung.id/walhi-lapor-perusakan-hutan-mangrove-pesisir-bandar-lampung-ke-ditreskrimsus>.
- Arjuna, S. 2025. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove Di Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Bahari, M. I., & Sulistyowati, E. 2016. Efektivitas Pengawasan Hutan *Mangrove* Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.17194>
- Budiman, S., Prayoga, I.R., Karim, Z.A. and Junriana. 2023. ‘Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Dalam Pengawasan Hutan *Mangrove* di Kota Tanjungpinang’, *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), pp. 1–15.
- Budiman, S., Utari, D. S., Fazira, N., & Junriana. 2019. Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan *Mangrove* di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3), 119–125.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. 2023. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 6th edn. United Kingdom: Sage Publications.
- Dhafri, A. 2021. *Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Povinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hasibuan, M.S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iqbal, M., & Hikmawan, M. D. 2023. Collaborative Governance Dalam Upaya Konservasi Hutan *Mangrove* Di Kota Serang Tahun 2017-2022. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(November), 32–48.
- Indonesia. 2009. ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Indonesia. 2014. ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’, *Kementerian Hukum dan HAM* [Preprint]. Jakarta.
- Kehutanan, K.L.H.D. 2022. ‘*Mangrove Indonesia Untuk Dunia*’. *Kanal Komunikasi PSKL*.
- Lampung, P.P. 2018. ‘Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038’. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung, pp. 1–71.
- Maryani, L., Mentari, R. D. P., Susilowati, R., Wihardi, Y., Hasibuan, Z. H., & Agustin, T. 2025. Peran Dan Manfaat Ekosistem *Mangrove* Terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir Muara Sugihan. *Jurnal Abdi Insani*, 12(5), 2065–2072.
- Masyhuri. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. 3rd edn. United States of America: SAGE Publication.
- Rhodes, R. A. W. 1996. The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, XLIV, 652–667.
- Roschelle, J., & Teasley, S. D. 1995. *The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving*. In *Computer Supported Collaborative Learning* (pp. 69–97). Springer Berlin Heidelberg.
- Sari, E. N. 2024. *Koordinasi Dinas Kebudayaan Dan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Istana Damnah Kabupaten Lingga Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Santia, I., & Akmal, A. D. (2024). *Koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam pengawasan kawasan lindung di Lembah Anai Kecamatan X Koto*. *Jurnal Penelitian Tindakan dan Manajemen (JPTAM)*.
- Santoso, B. 2000. *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sevial, V. P., & Zulkarnaini. 2025. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Nilara*, 18(1), 172–180.
- Shinta Rossilawati, R., Hanani, R., & Departemen Administrasi Publik, K. (n.d.). *Network Governance Dalam Peningkatan IPM Perempuan Di Kabupaten Wonogiri*.
- Siagian, S.P. 2008. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd edn. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.R. 1960. *Principles Of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin. Thomson, A.M. and Perry, J.L. 2006. 'Collaboration Processes: Inside The Black Box', *Public Administration Review*, 66(S1), pp. 20–32.
- Tobing, P. N., Nabilah, R., & Maulidiah, S. 2023. Optimizing *Mangrove* Conservation through Integrated Landscape Management in Kota Karang, Bandar Lampung. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 10(3), 97– 105.
- Tinus. 2023. *Tambak Udang di Tengah Hutan Mangrove Kota Karang, Polda Amankan Satu Pelaku*, *Kirka.co*. Available at: <https://kirka.co/tambak-udang-di-tengah-hutan-mangrove-kota-karang-polda-amankan-satu-pelaku/>.